



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan dan pengendalian tata ruang daerah, maka dipandang perlu adanya sistim pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat menjadi landasan pemerintah daerah melalui mekanisme perizinan;
 - b. bahwa sistim sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah pernah ada sebelumnya yang diatur melalui Perda Nomor 20 Tahun 1998, namun sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan dewasa ini sehingga perlu untuk ditinjau untuk dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insetif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2009 - 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis selanjutnya SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemanfaatan tata ruang;

5. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung;
6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau didalam tanah dan / atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
7. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan / atau didalam tanah dan /atau air yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal;
8. Pemilik Bangunan adalah setiap orang atau badan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
11. Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
12. Koefisien Daerah Hijau selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
13. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (block plan);
14. Rencana Teknik Ruang Kawasan selanjutnya disingkat RTRK adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum;
15. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan;
16. Keterangan rencana daerah adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu;
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian perizinan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
18. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan / atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;
19. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
20. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
23. Pemutihan adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK;

24. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan dan / atau prasarana dan sarananya;
25. Indeks adalah suatu bobot angka yang diformulasikan untuk memudahkan pengelompokan tingkat penggunaan jasa yang menjadi pembedaan dalam perhitungan retribusi;

BAB II PRINSIP DAN MANFAAT

Pasal 2

Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. Prosedur yang sederhana, mudah dan aflikatif;
- b. Pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu;
- c. Keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha; dan\
- d. Kepastian status hukum pertanahan, aspek rencana tata ruang, keamanan dan keselamatan serta kenyamanan;

Pasal 3

- (1) Manfaat IMB bagi Pemerintah Daerah :
 - a. Sebagai landasan untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan;
 - b. Sebagai landasan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
 - c. Sebagai landasan untuk mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan yang serasi dengan lingkungan; dan
 - d. Syarat penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan.
- (2) Manfaat bagi pemilik IMB :
 - a. Sebagai dasar pengajuan laik jaminan fungsi bangunan;
 - b. Sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan utilitas umum seperti pemasangan / penambahan jaringan listrik, air minum, hydrant, dan telepon.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan IMB, dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPD Teknis.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan IMB, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan sebagian kepada Camat oleh Bupati.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan :
 - a. Efisiensi dan efektivitas;
 - b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Dari aspek fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, batasan luas tanah dan / atau bangunan yang mampu diselenggarakan Kecamatan.

BAB IV TATA CARA, PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU PROSES IMB

Pasal 5

- (1) Permohonan IMB diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui SKPD teknis.
- (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Bangunan Gedung; atau
 - b. Bangunan Bukan Gedung.
- (3) IMB bangunan gedung atau bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembangunan baru, merehabilitasi/renovasi atau pelestarian/pemugaran.

Pasal 6

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, berfungsi untuk:
 - a. Hunian;
 - b. Keagamaan;
 - c. Usaha;
 - d. Sosial dan Budaya; dan
 - e. Ganda/campuran.
- (2) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana.
- (3) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas bangunan mesjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura dan bangunan pelengkap keagamaan.
- (4) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas bangunan perkantoran komersil, pasar modern, ruko, rukan, mall/supermarket, hotel, restoran dan lain-lain yang sejenis.
- (5) Fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintah, bangunan panti jompo, panti asuhan dan lain-lain yang sejenis.
- (6) Fungsi ganda / campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas bangunan hotel, apartemen, mall/shopping center, sport hall dan/ atau hiburan

Pasal 7

Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf dan lain-lain yang sejenis;
- b. Pondasi, pondasi tengki dan lain-lain yang sejenis;
- c. Pagar tembok/besi dan tanggul/turap dan lain-lain yang sejenis;
- d. Septic tank/bak penampung bekas kotoran air dan lain-lain yang sejenis;
- e. Sumur resapan dan lain-lain yang sejenis;
- f. Teras tidak beratap atau tempat pencucian dan lain-lain yang sejenis;
- g. Dinding penahan tanah dan lain-lain yang sejenis;
- h. Jembatan penyebrangan orang, jembatan jalan perumahan dan lain-lain yang sejenis;
- i. Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon dan lain-lain yang sejenis;
- j. Kolam renang, kolam ikan air deras dan lain-lain yang sejenis; dan
- k. Gapura, patung, bangunan reklame, monumen dan lain-lain yang sejenis.

Pasal 8

- (1) Permohonan IMB diajukan kepada Bupati melalui SKPD teknis, dengan melampirkan persyaratan dokumen sebagai berikut :
 - a. Administratif; dan
 - b. Rencana teknis.
- (2) Persyaratan dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
 - b. Data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi);
 - c. Data pemilik bangunan;
 - d. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
 - e. Surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan; dan
 - f. Dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan (UPL)/upaya pengelolaan lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang disesuaikan dengan klasifikasi bangunan, meliputi :
 - a. Gambar rencana/arsitektur bangunan;
 - b. Gambar sistim struktur;
 - c. Gambar sistim utilitas;
 - d. Perhitungan struktur dan / atau benteng struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;
 - e. Perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunia rumah tinggal; dan
 - f. Data penyedia jasa perencana.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) SKPD teknis melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan administratif dan rencana teknis dinyatakan belum lengkap, maka dokumen tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja, SKPD teknis harus melakukan penilaian / evaluasi dokumen persyaratan untuk dijadikan bahan persetujuan pemberian IMB.
- (4) Penilaian/evaluasi IMB untuk bangunan yang pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan / atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 10

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang wajib menerbitkan IMB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya tanda bukti pelunasan pembayaran retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penerbitan IMB, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan sebelum melaksanakan pembangunan wajib memiliki IMB dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembangunan bangunan yang telah memiliki IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bangunan;
 - b. Ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - c. Jumlah lantai/lapis bangunan gedung dibawah permukaan tanah dan koefisien tapak basement (KBT) yang diizinkan, apabila membangun dibawah permukaan tanah;
 - d. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - e. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum yang diizinkan;
 - f. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum yang diizinkan;
 - g. Koefisien daerah hijau (KDH) minimum yang diwajibkan;
 - h. Ketinggian bangunan maksimum yang diizinkan;
 - i. Jaringan utilitas kota; dan
 - j. Keterangan lainnya yang terkait.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pemilik bangunan yang dalam pelaksanaan pembangunan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, diberikan teguran tertulis oleh Bupati atau pejabat yang berwenang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

BAB VI PENERTIBAN IMB

Pasal 13

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL dan / atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL dan / atau RTRK dilakukan pemutihan.
- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 14

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL dan / atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL dan / atau RTRK.
- (2) Pemilik bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL dan / atau RTRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib untuk mengurus IMB.

BAB VII RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek

Pasal 15

Dengan nama Retribusi IMB, dipungut retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian IMB untuk :
 - a. Bangunan milik Pemerintah;
 - b. Bangunan milik Pemerintahan Daerah;
 - c. Bangunan yang berfungsi untuk kegiatan keagamaan; dan
 - d. Bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak dikomersilkan.

Pasal 17

Subjek retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah untuk kegiatan :

- a. Pembangunan baru;
- b. Rehabilitasi / renovasi;
- c. Pelestarian / pemugaran.

Bagian Kedua Golongan dan Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 18

Retribusi IMB, digolongkan dalam retribusi perizinan tertentu.

Pasal 19

Retribusi IMB dipungut dalam wilayah daerah.

Bagian Ketiga Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

- (1) Tingkat penggunaan jasa untuk bangunan gedung, diukur berdasarkan indeks tingkat bangunan, indeks fungsi bangunan, indeks permenansi bangunan dan indeks lokasi bangunan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa untuk bangunan bukan gedung, diukur berdasarkan perkalian indeks fungsi bangunan, indeks permenansi bangunan dan indeks lokasi bangunan.

Pasal 22

Indeks tingkat bangunan, Indeks fungsi bangunan, Indeks permenansi bangunan dan Indeks lokasi bangunan untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), diberikan bobot sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Indeks fungsi bangunan, Indeks permenansi bangunan dan Indeks lokasi bangunan untuk bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), diberikan bobot sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Tarif Retribusi IMB

Pasal 24

Tarif Retribusi IMB adalah sebesar 1 % dari nilai bangunan

Pasal 25

- (1) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diperoleh dari hasil perkalian harga bangunan seluruhnya dengan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Harga bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Satuan hitungan M² untuk bangunan gedung, ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (3) Harga bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Satuan hitungan M², ketinggian dan / atau panjang untuk bangunan bukan gedung, ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal, harga bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sulit untuk ditentukan, maka yang menjadi dasar perhitungan harga bangunan adalah rencana anggaran biaya (RAB).

Pasal 26

- (1) Tarif Retribusi IMB bangunan gedung dan bangunan bukan gedung, merupakan hasil perkalian dari nilai bangunan seluruhnya dengan Tarif Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Tarif Retribusi IMB untuk pelestarian / pemugaran dan rehabilitasi / renovasi, ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
**Penentuan Pembayaran, Tempat pembayaran,
Angsuran, Penundaan Pembayaran dan Penagihan**

Pasal 27

Retribusi IMB tidak dapat diborongkan / di pihak ketigakan.

Pasal 28

- (1) Besaran retribusi IMB ditetapkan dan dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) IMB diterbitkan Bupati atau pejabat yang berwenang setelah pemohon melunasi seluruh kewajiban retribusinya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi IMB harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SKRD.

Pasal 29

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan melalui SKPD teknis dan / atau petugas yang ditunjuk oleh Bupati dan / atau pejabat yang berwenang.
- (2) Hasil penerimaan dari Retribusi IMB, harus di stor secara bruto ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Tatacara pembayaran retribusi IMB, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Retribusi IMB tidak dapat diangsur.
- (2) Dalam keadaan tertentu, kepada orang pribadi atau badan dapat diberikan keringanan dalam bentuk penundaan pembayaran, pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (3) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dalam hal terdapat retribusi IMB kurang bayar atau tidak terbayar tepat pada waktunya.
- (2) Pelaksanaan penagihan dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran secara wajar.
- (3) Tatacara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Penghapusan Piutang Yang Kedaluwarsa

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutang retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung, jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 33

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedelapan Insentif Pemungutan

Pasal 34

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan.
- (2) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB.
- (3) Pemilik bangunan yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan perbaikan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi.
- (4) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB dan penerbitan surat perintah pembongkaran.

Pasal 36

- (1) Pemilik bangunan yang tidak melakukan pemutihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi berupa penerbitan surat perintah pembongkaran bangunan.

Pasal 37

- (1) Pemilik bangunan yang tidak mengurus IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dikenakan sanksi peringatan tertulis dan denda sebanyak 2 % (dua perseratus) dari nilai bangunan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi berupa penerbitan surat perintah pembongkaran bangunan.

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran

BAB IX PEMBONGKARAN

Pasal 39

Terhadap bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan / atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya tidak sesuai dengan lokasi, peruntukan dan / atau penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL dan / atau RTRK oleh Bupati dapat menerbitkan surat perintah pembongkaran.

Pasal 40

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari penerbitan surat perintah pembongkaran.
- (2) Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.

Pasal 41

- (1) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), merupakan kewajiban pemilik bangunan.
- (2) Dalam hal pembongkaran tidak dilakukan oleh pemilik bangunan 30 (tigapuluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan surat penetapan pembongkaran, maka pembongkaran bangunan dimaksud dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya atas pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda sebanyak 2 % (duaperseratus) dari nilai bangunan.
- (4) Untuk pemilik bangunan hunian rumah tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkaran dan denda, menjadi beban Pemerintah Daerah.

BAB X PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh SKPD Teknis dengan berkoordinasi dengan SKPD dan / atau Instansi terkait.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan dan keandalan bangunan.

Pasal 43

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh SKPD Teknis dengan berkoordinasi dan / atau melibatkan SKPD Teknis dan / atau instansi terkait.
- (2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat dan pengenaan sanksi.

Pasal 44

- (1) Pembinaan penyelenggaraan IMB, dilaksanakan oleh Bupati beserta SKPD Teknis dan SKPD lainnya lingkup Pemerintah Daerah dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pemberian IMB.

Pasal 45

- (1) Camat melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan IMB dalam wilayahnya kepada Bupati melalui SKPD Teknis.
- (2) SKPD Teknis melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan IMB kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan IMB dalam wilayah daerah kepada Gubernur yang ditembuskan kepada Menteri yang membidangi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun dan / atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XI SOSIALISASI

Pasal 46

- (1) Sosialisasi Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD Teknis bersama-sama dengan SKPD terkait lainnya.
- (2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Keterangan rencana daerah;
 - b. Persyaratan pemohon IMB;
 - c. Tatacara proses penerbitan IMB;
 - d. Teknis perhitungan dalam penetapan retribusi IMB.
- (3) Keterangan rencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, salah satunya menganaikan persyaratan teknis yang harus ditaati dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik dibawah koordinasi dan pengawasan POLRI untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak di bidang pidana retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan di bawah koordinasi POLRI dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 48

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 49

- (1) IMB yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan dalam pelaksanaan pembangunan wajib mentaati persyaratan teknis pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) IMB yang sementara dalam proses penerbitan pada saat pengundangan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan persyaratan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Seri B Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 09 Juni 2011

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 07 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

RUSLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2011 NOMOR 02

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 02 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Izin Mendirikan Bangunan mempunyai peran sangat penting dalam mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan bangunan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan tujuan terjaminnya keselamatan penghuni dan lingkungan serta tertib pembangunan. Tertib pembangunan yang dimaksud adalah desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud bangunan yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Pengaturan persyaratan administratif bangunan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendirikan bangunan, baik dari segi kejelasan status tanahnya maupun kepastian hukum bahwa bangunan yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk IMB. Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan bangunan, meskipun dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan adanya bangunan yang didirikan di atas tanah milik orang/pihak lain, dengan perjanjian.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Penggantian dimaksud dalam upaya menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, baik dilihat dari aspek formal maupun material.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan tertentu.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf c

Yang dimaksud bangunan yang berfungsi untuk kegiatan keagamaan adalah bangunan-bangunan untuk kegiatan peribadatan.

Huruf d

Yang dimaksud sarana prasarana umum yang tidak dikomersilkan adalah sarana dan prasarana yang dibangun untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum tanpa dipungut biaya seperti fasilitas olah raga umum.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Biaya IMB sebesar 1 % (satu persen) dari nilai bangunan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya yang dikeluarkan dalam rangka proses penerbitan IMB yang komponen pemeriksaan dan evaluasi dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis, peninjauan, pemantauan pelaksanaan pembangunan serta pemeriksaan / pemantauan dalam rangka pemenuhan syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan.

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Contoh Perhitungan Retribusi IMB Bangunan Gedung :

Seorang pengusaha akan membangun tempat usaha berupa ruko. Lokasi usaha terletak di tepi jalan kolektor. Bangunan direncanakan berbentuk permanent dengan dua lantai, lantai pertama seluas 100 m² dan lantai kedua seluas 80 m². harga bangunan untuk lantai pertama adalah Rp. 720.000,- per m² dan lantai kedua adalah Rp. 720.000,- per m².

Perhitungan Indeks :

- Fungsi (Usaha)	:	1.25
- Letak Bangunan (jalan Kolektor)	:	1.25
- Permenansi bangunan (permanen)	:	1.00
- Tingkat bangunan (2 lantai)	:	0.90

Hasil perkalian Indeks adalah $(1.25 \times 1.25 \times 1.00 \times 0.90) = 1.41$

Jadi Tingkat Penggunaan Jasa adalah 1.41

Harga Bangunan :

Lantai pertama	=	100 m ² x Rp. 720.000,-	=	Rp. 72.000.000,-
Lantai kedua	=	80 m ² x Rp. 720.000,-	=	Rp. 57.600.000,-
Harga bangunan	=	Rp. 129.600.000,		

Nilai Bangunan : (Perkalian tingkat penggunaan Jasa dg harga bangunan)

$1.41 \times \text{Rp. } 129.600.000,- = \text{Rp. } 182.736.000,-$

Tarif Retribusi (Perkalian Biaya Retribusi dengan Nilai Bangunan Seluruhnya)

$1 \% \times \text{Rp. } 182.736.000,- = \text{Rp. } 1.827.360,-$

Jadi Tarif Retribusi IMB untuk bangunan ruko tersebut adalah sebesar Rp. 1.827.360,- (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Keterangan rencana daerah yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 17

**INDEKS PERHITUNGAN BOBOT
UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

I. Indeks Tingkat Bangunan

NO	TINGKAT BANGUNAN	INDEKS
1	2	3
1	Bangunan Lantai 1	1.00
2	Bangunan Lantai 2	0.90
3	Bangunan Lantai 3	0.80
4	Bangunan Lantai 4	0.70
5	Bangunan Lantai 5	0.60

II. Indeks Fungsi Bangunan

NO	FUNGSI BANGUNAN	INDEKS
1	2	3
1	Hunian	1.00
2	Keagamaan	0.00
3	Usaha	1.25
4	Sosial dan Buday	0.50
5	Ganda / campuran	1.50

III. Indeks Permenansi Bangunan

NO	PERMENANSI BANGUNAN	INDEKS
1	2	3
1	Bangunan Permanen	1.00
2	Bangunan Semi Permanen	0.75
3	Bangunan Darurat / Bangunan Sementara	0.50

IV. Indeks Lokasi Bangunan

NO	LOKASI BANGUNAN	INDEKS
1	2	3
1	Pusat perdagangan	2.00
2	Koridor jalur utama / jalan arteri primer dan arteri sekunder	1.50
3	Koridor jalur jalan kolektor primer dan kolektor sekunder	1.25
4	Koridor jalur jalan lingkungan dan lainnya	1.00
5	Jalan Setapak dan lainnya	0.75

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

**INDEKS PERHITUNGAN BOBOT
UNTUK BANGUNAN BUKAN GEDUNG**

I. Indeks Permenansi Bangunan

NO	PERMENANSI BANGUNAN	INDEKS
1	2	3
1	Bangunan Permanen	1.00
2	Bangunan semi permanen	0.75

II. Indeks Fungsi Bangunan

NO	FUNGSI BANGUNAN	INDEKS
1	2	3
1	Keagamaan	0.00
2	Usaha	1.25
3	Sosial dan Budaya	0.50
4	Ganda / campuran	1.50

III. Indeks Lokasi Bangunan

NO	LOKASI BANGUNAN	INDEKS
1	2	3
1	Pusat perdagangan	2.00
2	Koridor jalur utama / jalan arteri primer dan arteri sekunder	1.50
3	Koridor jalur jalan kolektor primer dan kolektor sekunder	1.25
4	Koridor jalur jalan lingkungan dan lainnya	1.00
5	Jalan setapak dan lainnya	0.75

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE